



PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIANA, beralamat di Taman Cibodas Blok A.1 Nomor 27, RT 002/RW 010, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671085409870005 (BUKTI P-1) dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH., MH., ERDIA CHRISTINA, SH., DANIEL H. PASARIBU, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TIRTA & MITRA, berkantor di Komplek Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B Nomor 6, Jakarta Barat 11840. **Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

LAWAN

BUDI PRAWIRA, beralamat di Banjar Wijaya A.29/09, RT 005/RW 010, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 5 Desember 2017, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PEN/PDT/2018/PT.BTN tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 05 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Kebon Jati di hadapan Pdt.Drs.Yopie Silooy;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-10072013-0006 tanggal 10 Juli 2013 (BUKTI P-2);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki anak.
5. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Gading Serpong dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun satu tahun setelah perkawinan, sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah, mulai dari sikap Tergugat yang mementingkan dirinya sendiri, sering bersikap kasar kepada Penggugat, sering marah-marah kepada Penggugat dihadapan orang lain, dan tindakan Tergugat yang sering membuat masalah-masalah di luar yang berdampak kepada kehidupan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.



6. Bahwa tidak hanya pertengkaran saja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu lamanya, tanpa memberi kabar kepada Penggugat, sekalipun rumah yang ditinggalkan itu masih rumah orang tua Tergugat, dan hingga tanggal diajukannya gugatan perceraian ini, Tergugat telah pergi entah kemana meninggalkan rumah tanpa ada kabar apa pun.
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi, dimana pada tahun-tahun setelah perkawinan, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat, berkata hal-hal yang tidak sewajarnya kepada Penggugat dan juga mulai "*ringan tangan*" melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak pernah mengubah kelakuannya ke arah yang lebih baik dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang saat ini.
9. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat maupun keluarga besar Tergugat telah berusaha beberapa kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
11. Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat mengalami kekerasan fisik dan mental yang dilakukan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



12. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :.....;”

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

13. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dari tidak adanya Kartu Keluarga bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan terpisah dalam dua Kartu Keluarga Berbeda, yaitu Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2015 Nomor 3671051409070146 (BUKTI P-3) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 Nomor 367108190710007 (BUKTI P-4).

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

15. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 Juli 2013 di Gereja Pantekosta di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GPdI) Kebon Jati di hadapan Pdt.Drs.Yopie Silooy dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-10072013-0006 tanggal 10 Juli 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

iii. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

iv. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 23 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 26 Oktober 2017, tanggal 30 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 2 November 2017, tanggal 3 November 2017 untuk sidang tanggal 7 November 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 05 Desember 2017, amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) dengan verstek;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737/Pdt.G/2017/PN.Tng., Permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 737/Pdt.G/2016/PN.Tng., pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 27 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 27 April 2018 kepada Terbanding semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diminta datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara Nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 737/Pdt.G/2016/PN.Tng.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara aquo memutus sebagai berikut :

- I. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Desember 2017 nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

- i. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 Juli 2013 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Kebon Jati di hadapan Pdt.Drs.Yopie Silooy dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-10072013-0006 tanggal 10 Juli 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- iii. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- iv. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 5 Desember 2017 dan memori banding dari pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan salah satu unsur penting dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan alasan Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu unsur “ Tidak ada harapan akan rukun kembali.” sudah benar mengingat peristiwa percekocokan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat kejadiannya belum lama dan menurut keterangan saksi Ratnasari terjadi pada bulan Juli 2017, sehingga dinilai masih ada harapan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dan bukan tidak ada harapan lagi sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sudah benar, maka Pengadilan Tinggi mengambilalih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan serta memformulasikan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara,hal mana terjadi pada pertimbangan hukum tidak sinkron dengan amar putusan maka cukup alasan untuk membatalkan Putusan Nomor737/Pdt.G/2017/Pn.Tng., tanggal 5 Desember 2017 dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Undang Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Tng., Tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018, oleh IERSYAF,S.H., selaku Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN, S.H., dan H. ERLIN HERMANTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUNIYANTA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

DANIEL RIMPAN, S.H.

I E R S Y A F, S.H.

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNIYANTA,S.H.M.H.

Perincian Biaya Banding :

1.Materai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Administrasi	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)